

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting bagi setiap individu karena merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam melangsungkan pernikahan, seseorang dianjurkan untuk memilih pasangan yang sepadan dalam hal agama, keturunan, kecantikan, serta keadaan ekonomi.¹

Kafaah merupakan prinsip kesetaraan dalam memilih pasangan hidup yang sepadan, di mana keserasian tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah cita-cita setiap pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, karena kehidupan berkeluarga memerlukan keharmonisan dan kecocokan antara suami dan istri.²

Pernikahan merupakan landasan utama dalam kehidupan yang menjadi dasar terbentuknya pergaulan dan masyarakat yang baik serta sempurna. Ia merupakan jalan yang sangat mulia untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Selain itu, pernikahan juga menjadi

¹ M.H. Dr.H. Kumedi Ja'far, S.Af., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2021.hlm 102

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2023) hlm. 15

sarana bagi suami dan istri untuk saling mengenal lebih dalam yang pada akhirnya membuka jalan bagi terciptanya kerja sama dan saling membantu antara keduanya.³

Maka dari itu, sebelum melangsungkan pernikahan, Islam memberikan tuntunan bagi setiap calon suami dan istri dalam memilih pasangan hidupnya. Tujuannya agar kedua calon dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga yang dijalani kelak dapat terhindar dari berbagai persoalan dan mencapai kondisi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), serta *rahmah* (penuh rahmat).

Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21).⁴

³ Alfa Singgani L Irade, Adam Adam, and M Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): hlm. 194-97.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2021), hlm. 406

Salah satu tantangan dalam menemukan pasangan yang ideal adalah persoalan *kafaah* atau *kufu*, yakni kesetaraan antara kedua calon pasangan. Secara bahasa, *kafaah* berarti setara, seimbang, sebanding, atau sederajat. Dalam konteks pernikahan menurut ajaran Islam, *kafaah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri agar keduanya merasa sepadan dan tidak terbebani dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Di kalangan para fuqaha terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep *kafaah* dalam pernikahan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Ahlur Ra'yi (Hanafiyah), serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya merupakan suatu keutamaan dalam memilih pasangan. Perdebatan di antara ulama muncul terkait kriteria atau standar kesetaraan (*kufu*) antara laki-laki dan perempuan. Beberapa faktor yang diperdebatkan meliputi keturunan, status merdeka atau hamba sahaya, serta pekerjaan. Menurut ulama Hanafiyah, ukuran *kafaah* mencakup nasab (keturunan), keislaman, profesi (*hurfah*), status kemerdekaan, tingkat keagamaan, dan kekayaan. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menilai bahwa *kafaah* didasarkan pada nasab, agama (*diyyanah*), kemerdekaan, serta profesi. Ulama Malikiyah memandang bahwa yang menjadi standar *kafaah* hanyalah aspek agama dan bebas dari cacat fisik. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa ukuran

kafaah mencakup agama (*diyanah*), profesi, kekayaan, kemerdekaan, dan kebangsaan.⁵

Di Indonesia, konsep kesetaraan dalam memilih pasangan hidup sebenarnya telah dikenal luas, meskipun istilah *kafaah* atau *kufu* jarang digunakan. Masyarakat lebih akrab dengan istilah seperti sebanding, setara, serasi, dan seimbang. Secara umum, kesetaraan ini mencakup aspek pendidikan, status sosial, akhlak, dan agama.

Dalam konteks era milenial saat ini, dinamika kehidupan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media digital, dan gaya hidup modern, yang membawa perubahan signifikan dalam cara pandang dan perilaku masyarakat. Generasi milenial yang lahir antara tahun 1997 hingga 2026 dan kini berusia sekitar 26 hingga 29 tahun biasanya mulai memikirkan masa depan, termasuk soal dengan siapa mereka akan membangun kehidupan bersama, serta berada pada fase pencarian dan pemilihan pasangan hidup.⁶

Perubahan generasi dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi baik sosial, teknologi, gaya hidup, sampai pada kondisi ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, di era generasi milenial ini manusia dituntut untuk bisa mengikuti perubahan yang terjadi dimana perubahan tersebut bisa berupa perubahan

⁵ Moh Umam, “Konsep Kafaah Syekh Abdullah Bin Ahmad Basaudan Dalam Kitab Zaitunatul Ilqoh” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. hlm 15.

⁶ Diyah Winarni, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam” UIN Raden Intan Lampung, 2020. hlm 8

tatanan sosial, kondisi ekonomi, gaya hidup, teknologi, dan sebagainya. Sebagaimana besar perubahan yang terjadi baik positif maupun negative bergantung sepenuhnya pada era milenial sekarang ini.⁷

Di Kabupaten Tulungagung tingkat perceraian pada tahun lalu tergolong cukup tinggi. Dalam kurun waktu satu tahun tercatat sebanyak 1.577 perkara perceraian. Mayoritas perkara yang diajukan berupa cerai gugat dengan jumlah 1.127 kasus, sedangkan cerai talak tercatat sebanyak 450 kasus. Faktor penyebab perceraian pun beragam, namun persoalan ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan. Kondisi tersebut sering memicu pertengkaran berkepanjangan dalam rumah tangga hingga berakhir pada perpisahan atau salah satu pihak meninggalkan pasangannya.

Melihat tingginya angka perceraian tersebut, diperlukan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terus meningkat. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah memperhatikan konsep kufu atau kafaah dalam memilih pasangan hidup. Konsep ini juga sejalan dengan ajaran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَحَسَبُهَا وَجَمَالُهَا وَلِدِينِهَا

فَإِظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

⁷ Yulia Widya Saputri, Shella Rhodinia, and Bagus Setiawan, “Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Di Indonesia,” *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2024): hlm. 208

“Dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda; “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁸

Hadis tersebut pada dasarnya menekankan bahwa aspek agama merupakan pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Namun, jika dikaitkan dengan kondisi kehidupan modern saat ini, faktor agama saja tidak selalu memadai. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lain yang turut mendukung agar terwujud keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan harapan pasangan suami istri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah serta pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.⁹

Berdasarkan keterangan diatas, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah, salah satunya adalah kafaah yang sangat penting sebelum pernikahan yang sangat sakral. Kafaah berarti

⁸ Abu.Abdillah. Ismail.Bin.Ibrahim.Al Bukhari, Al Jami’ As Shhih, Bab Al-KhafafiadDin Wa Qoulihi, (Beirut: Dar.Al-Fikr, 1994), III: 123 Hadis Dari Abu Hurairah Dengan Sanad Shahih.

⁹ Sehon Sehon, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (2024): hlm. 47–59.

kesetaraan, kemiripan, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti agama, moral, ekonomi, kedudukan, dan status sosial.

Pondok Pesantren Putra Menara Al-Fattah, yang didirikan oleh KHR. Abdul Fattah sejak era 1354-an, dikenal sebagai pesantren salafiyah yang menekankan fiqh Syafi'i klasik. Ini membuatnya ideal untuk mempelajari bagaimana kafaah sebagai prinsip kesetaraan agama, pendidikan, nasab (keturunan), dan akhlak. Keluarga pesantren sering kali menerapkan kafaah secara merata, di mana santri atau anak kiai boleh menikah dengan orang luar pesantren, asal ada kesetaraan ilmu dan akhlak. Di Menara Al-Fattah, yang memiliki ribuan alumni dan jaringan komunitas santri, praktik ini terlihat dalam pernikahan antar santri atau dengan masyarakat umum.

Alasan mengambil pandangan ustaz pondok pesantren yaitu Memiliki kapasitas keilmuan keagamaan yang mendalam, khususnya dalam ilmu fiqh, akhlak, serta hukum keluarga Islam terlebih dalam kafaah pernikahan, para ustaz dipandang sebagai otoritas keagamaan yang mampu dalam memahami dan menafsirkan konsep *kafaah* secara sempurna dengan diadakannya pengajian rutin dan juga kuliah subuh bersama masyarakat umum. Pemahaman tersebut mencakup dimensi yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai *kafaah* dalam dinamika kehidupan masyarakat modern.

Oleh karena itu, perlu adanya konsep kafaah dalam kehidupan keluarga pada era modern untuk saling memahami antara suami dan istri. Karena di era modern ini rawan pasangan yang memiliki perbedaan pemahaman dan berujung pada kekerasan. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mendalami konsep kafaah menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren di era modern. Guna menjawab berbagai tantangan yang sedang marak terjadi. Selain itu, penulis juga memberikan faktor-faktor yang dianggap penting dalam membina kehidupan keluarga di era modern agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Kafaah Di Era Modern Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung mengenai konsep Kafaah di era Modern Dalam Membentuk Keluarga Sakinah?
2. Faktor-faktor apa saja yang dianggap penting oleh para ustaz dalam penerapan kafaah di era modern untuk membentuk keluarga sakinah?

3. Bagaimana Analisis terhadap implementasi konsep kafaah di era modern menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung mengenai konsep Kafaah di era Modern Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap penting oleh para ustaz dalam penerapan kafaah untuk membentuk keluarga Sakinah.
3. Untuk mengetahui peimplementasian konsep kafaah di era modern menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung dalam membentuk keluarga sakinah?

D. Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian oleh pihak akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran pada bidang keluarga sakinah dalam berumah tangga khususnya mengenai kafaah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat yaitu :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan untuk mengetahui kafaah di era modern dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung sehingga nantinya para santri, pemuda pemudi maupun masyarakat dapat mengetahui tentang kafaah dan peimplementasiannya dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kafaah dan peimplementasiannya di era moderen dalam membentuk keluarga sakinah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada penelitian yang berjudul “implementasi kafaah di era modern dalam membentuk keluarga sakinah (studi pandangan ustaz pondok pesantren putra menara al fattah tulungagung).

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Kafaah (Kesesuaian atau Kesetaraan dalam Pernikahan)

Kafaah merujuk pada prinsip kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek esensial yang

mendukung keharmonisan pernikahan. Secara etimologis, berasal dari kata Arab "kifayah" yang berarti "cukup" atau "setara", sehingga kafaah menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada keseimbangan untuk menghindari ketidakadilan atau konflik dimasa depan. Dalam fiqh Islam, kafaah bukanlah syarat mutlak sahnya nikah, melainkan rekomendasi hukum (dianjurkan) untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks wali (wali nikah) yang dapat menolak pernikahan jika tidak ada kafaah.¹⁰

b. Implementasi Kafaah

Implementasi kafaah adalah proses penerapan prinsip kesetaraan tersebut dalam praktik pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Secara konseptual, ini mencakup tahap pra-nikah (seleksi pasangan), saat nikah (verifikasi oleh wali), dan pasca-nikah (pemeliharaan keseimbangan). Bukan sekadar ritual, melainkan strategi untuk membangun rumah tangga yang adil dan harmonis, sesuai dengan prinsip maqasid syariah (tujuan syariat Islam) yaitu hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta).

a. Era Modern

¹⁰ M Sabiq, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Kh. Muhammad Hasyim Asy 'Ari (1871-1947 M) Studi Kitab Dhou-UI Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

Era modern merujuk pada periode kontemporer yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai sosial (sekitar abad ke-20 hingga kini). Secara konseptual dalam konteks Islam, ini adalah fase di mana syariah harus diimplementasikan secara dinamis (ijtihad) untuk menjawab tantangan baru, tanpa mengubah prinsip dasar. Istilah ini mencakup isu seperti digitalisasi, feminisme, dan ekonomi kapitalis yang memengaruhi struktur keluarga.

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah rumah tangga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang, di mana anggota keluarga saling melengkapi secara spiritual, berarti ketenangan jiwa, konsep ini bersumber langsung dari QS. Ar-Rum: 21 ("Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang").¹¹

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kafaah di era

¹¹ Idris U I N Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawadah, Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Maudhu'i),"

modern untuk membentuk keluarga sakinah dalam pandangan ustaz pondok pesantren menara al fathah tulungagung.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kafaah secara operasional diukur melalui interpretasi dan praktik yang dijelaskan oleh ustaz pondok pesantren sebagai tokoh agama yang memiliki otoritas keilmuan Islam. Pandangan mereka digunakan sebagai rujukan untuk memahami bagaimana prinsip kesepadanan (kafaah) diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga di tengah perubahan sosial yang ditandai oleh modernisasi dan globalisasi.